



Analisis Kekuatan Hukum Kepemilikan Bitcoin Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi

Gesa Bimantara ^{1*}, Tri Astuti Handayani ², Neli Agus Tina ³

¹²³ Ilmu Hukum, Universitas Bojonegoro, Indonesia
Email: gesabimantara1@gmail.com

² Ilmu Hukum, Universitas Bojonegoro, Indonesia
Email: nanin.trias@gmail.com

² Ilmu Hukum, Universitas Bojonegoro, Indonesia
Email: neliagustina766@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 05-05-2025

Revised: 20-09-2025

Accepted: 24-12-2025

Published: 29-12-2025

Keywords:

*Bitcoin; Ownership;
Electronic Money;
Legality; Payment
Instrument;*

Kata Kunci:

*Bitcoin; Kepemilikan;
Uang Elektronik;
Legalitas; Alat
Pembayaran;*

Abstract. This study aims to analyze how to determine Bitcoin ownership as electronic money, and the legal force of Bitcoin as an electronic transaction tool in Indonesia. This study uses a normative research method with a regulatory approach, analyzing legal theories, legal principles, and related regulatory provisions. The results of the study show that Bitcoin does not meet the requirements as a currency or electronic money based on regulations in Indonesia. Bitcoin is classified as a virtual currency that does not have legal force as a legal tender. The use of Bitcoin in transactions is entirely at the user's risk without any guarantee of legal protection from the state. Therefore, although Bitcoin can function in global electronic transactions, in Indonesia its use is limited and does not have legality as an official payment tool.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana cara menentukan kepemilikan Bitcoin sebagai uang elektronik, dan kekuatan hukum Bitcoin sebagai alat transaksi elektronik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, menganalisis teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta ketentuan peraturan-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bitcoin tidak memenuhi persyaratan sebagai mata uang maupun uang elektronik berdasarkan peraturan-undangan di Indonesia. Bitcoin digolongkan sebagai mata uang virtual yang tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat pembayaran yang sah. Penggunaan Bitcoin dalam transaksi sepenuhnya menjadi risiko pengguna tanpa jaminan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, meskipun Bitcoin dapat berfungsi dalam transaksi elektronik global, di Indonesia penggunaannya terbatas dan tidak memiliki legalitas sebagai alat pembayaran resmi.

Corresponden author:

Jalan: Jalan Lettu Suyitno No. 2, Bojonegoro, Jawa Timur,

Email: gesabimantara1@gmail.com



Artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk ekonomi dan transaksi keuangan. Munculnya aset digital, khususnya Bitcoin, menandai evolusi signifikan dalam cara melakukan perdagangan daring. Bitcoin, mata uang virtual terdesentralisasi yang diperkenalkan oleh tokoh anonim Satoshi Nakamoto pada tahun 2009, menawarkan metode pembayaran baru dengan memungkinkan transaksi peer-to-peer tanpa melibatkan lembaga keuangan sebagai perantara (Bailer, 2015).

Tidak seperti mata uang tradisional yang terikat dengan bank sentral, Bitcoin beroperasi melalui jaringan terdesentralisasi menggunakan verifikasi kriptografi, yang memungkinkan pengguna untuk mentransfer nilai lintas batas dengan cepat dan anonim. Namun, perkembangan ini menghadirkan tantangan hukum baru, terutama di wilayah hukum yang kerangka regulasinya belum sepenuhnya mengakui atau beradaptasi dengan mata uang virtual. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang secara tegas menetapkan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah adalah Rupiah Indonesia (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang). Lebih lanjut, Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 secara eksplisit mengkategorikan Bitcoin dan instrumen serupa (misalnya, BlackCoin, Litecoin, Peercoin) sebagai mata uang virtual, yang tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia (PBI No. 23/6/PBI/2021).

Oleh karena itu, status hukum Bitcoin di Indonesia masih belum pasti. Meskipun Bitcoin banyak digunakan secara internasional untuk perdagangan dan investasi daring, di Indonesia Bitcoin tidak diklasifikasikan sebagai mata uang resmi atau uang elektronik yang diakui. Akibatnya, pengguna Bitcoin di Indonesia menanggung semua risiko yang terkait dengan penggunaannya tanpa perlindungan hukum yang sah.

Selain itu, ketidakpastian regulasi seputar status Bitcoin juga memengaruhi prinsip-prinsip kepastian hukum dan kesejahteraan yang lebih luas. Menurut teori Gustav Radbruch, kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) merupakan salah satu tujuan utama hukum, yang menjamin prediktabilitas dan perlindungan hak-hak individu (Radbruch, 1932). Sementara itu, dari perspektif teori kesejahteraan, peran hukum juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan beradaptasi terhadap perubahan teknologi yang memengaruhi kehidupan ekonomi (Bentham, 1789; UNDP, 2010).

Ketidakjelasan hukum ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai hak kepemilikan dan legitimasi transaksi Bitcoin. Secara khusus, ada kebutuhan untuk menganalisis: bagaimana kepemilikan Bitcoin dapat ditentukan secara hukum mengingat sifatnya yang tidak berwujud, dan kekuatan hukum apa yang dimiliki Bitcoin sebagai instrumen pembayaran elektronik di Indonesia. Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting untuk memahami implikasi transaksi aset digital dalam sistem hukum Indonesia, serta untuk menawarkan rekomendasi terhadap perkembangan peraturan di masa mendatang.

Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kerangka teoritis yang berkaitan dengan hak milik, sistem pembayaran, dan hukum teknologi finansial. Diharapkan temuan ini akan memberikan kontribusi pada wacana yang lebih luas tentang regulasi mata uang kripto di Indonesia dan memberikan panduan bagi para pembuat kebijakan dalam mengembangkan kerangka regulasi yang seimbang yang menjamin kepastian hukum sekaligus mendorong inovasi teknologi.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada studi pustaka dan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta teori-teori hukum yang relevan. Objek penelitian ini adalah legalitas dan

kepemilikan Bitcoin sebagai uang elektronik, khususnya analisis sebagai uang elektronik, khususnya analisis terhadap kekuatan hukumnya sebagai alat transaksi dalam sistem hukum Indonesia. Fokus Penelitian adalah Bitcoin: Mata uang virtual berbasis blockchain yang memungkinkan transaksi peer-to-peer tanpa perantara, Kepemilikan Bitcoin: Hak penguasaan atas Bitcoin yang ditentukan melalui penguasaan kunci pribadi, Legalitas Bitcoin: Status hukum Bitcoin dalam kaitannya sebagai alat pembayaran berdasarkan regulasi di Indonesia. Penelitian dilakukan melalui studi perpustakaan di Universitas Bojonegoro dan sumber-sumber online yang relevan seperti situs resmi Bank Indonesia, BAPPEBTI, dan literatur internasional. Populasi dan Sampel/Informan tidak melibatkan responden manusia (karena penelitian normatif). Populasi berupa: Undang-undang, regulasi, peraturan Bank Indonesia, Literatur akademik tentang Bitcoin dan uang elektronik, Sumber data sekunder terkait hukum siber dan teknologi finansial. Bahan yang digunakan adalah Bahan hukum primer dan Bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan Data melalui Studi kepustakaan terhadap dokumen hukum dan literatur ilmiah, Analisis dokumentasi terhadap regulasi nasional dan perhitungan regulasi internasional. Data dianalisis menggunakan analisis normatif kualitatif, melalui Analisis Deskriptif: Menguraikan kondisi hukum positif terkait Bitcoin, Preskriptif: Memberikan saran penyempurnaan peraturan hukum, Komparatif: Membandingkan pengaturan Bitcoin di Indonesia dengan beberapa negara lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemilikan Bitcoin sebagai Properti Elektronik

Berdasarkan temuan penelitian ini, Bitcoin tidak dapat digolongkan sebagai "uang" menurut hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang secara eksklusif mengakui Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia (Undang-Undang No. 7 Tahun 2011). Meskipun demikian, Bitcoin memenuhi karakteristik kepemilikan properti tertentu, khususnya dalam konteks aset tidak berwujud.

Kepemilikan Bitcoin ditetapkan melalui kendali kunci privat kriptografi. Siapa pun yang memegang kunci privat memiliki kendali penuh atas Bitcoin yang terkait dengan alamat publik terkait (Bailer, 2015). Sistem ini menyerupai kepemilikan properti digital daripada aset berwujud konvensional. Dengan demikian, berdasarkan asas hukum perdata Indonesia (KUH Perdata), Bitcoin secara teoritis dapat dianggap sebagai barang bergerak tak berwujud.

Kesulitan muncul dalam hal pembuktian dan perlindungan hukum. Tidak seperti properti konvensional, kepemilikan Bitcoin bersifat anonim dan terdesentralisasi, dan dengan demikian tidak melibatkan proses pendaftaran formal atau notaris. Akibatnya, keamanan kepemilikan Bitcoin terutama bergantung pada langkah-langkah teknologi daripada perlindungan hukum tradisional.

Di Indonesia, belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur Bitcoin sebagai objek kepemilikan. Namun, jika dianalogikan dengan data elektronik atau tanda tangan digital yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008), kepemilikan Bitcoin berpotensi dilindungi berdasarkan ketentuan umum hak milik tak berwujud, meskipun kepastian hukum yang tegas masih belum ada.

Kekuatan Hukum Bitcoin sebagai Instrumen Transaksi

Analisis hukum menunjukkan bahwa Bitcoin tidak dapat dianggap sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 menegaskan bahwa setiap transaksi yang memerlukan pembayaran di Indonesia harus menggunakan mata uang Rupiah (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011). Lebih lanjut, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 mengkategorikan Bitcoin sebagai mata uang virtual dan melarang penggunaannya sebagai alat pembayaran oleh penyelenggara sistem pembayaran mana pun di Indonesia (PBI Nomor 23/6/PBI/2021).

Secara praktis, ini berarti bahwa meskipun Bitcoin dapat diperdagangkan, diinvestasikan, atau dipertukarkan pada platform aset kripto terdaftar (berdasarkan [Peraturan BAPPEBTI No. 7 Tahun 2020](#)), Bitcoin tidak dapat secara hukum menggantikan Rupiah dalam transaksi domestik apa pun. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan menggunakan Bitcoin tidak dapat diberlakukan secara hukum sebagai pembayaran berdasarkan prinsip hukum kontrak Indonesia.

Secara internasional, beberapa negara seperti Jepang dan Jerman telah mengkategorikan Bitcoin sebagai "alat pembayaran" atau sebagai "uang pribadi" dengan status hukum tertentu ([OECD, 2020](#)). Namun, Indonesia mempertahankan pendekatan yang ketat dengan membatasi Bitcoin pada klasifikasi komoditas.

Perbedaan ini memiliki implikasi yang signifikan. Karena Bitcoin tidak diakui sebagai metode pembayaran yang sah, pengguna yang terlibat dalam transaksi Bitcoin menanggung sepenuhnya risiko hukum dan keuangan. Jika terjadi perselisihan, transaksi tersebut tidak dapat dilaksanakan melalui upaya hukum konvensional berdasarkan hukum kontrak.

Kepastian Hukum dan Pertimbangan Kesejahteraan

Dengan menerapkan teori kepastian hukum Radbruch, dapat diamati bahwa kerangka regulasi Indonesia saat ini mencapai kepastian dengan menetapkan secara jelas bahwa hanya Rupiah yang dapat digunakan untuk pembayaran. Namun, tidak adanya regulasi yang jelas tentang hak kepemilikan Bitcoin menciptakan celah yang berpotensi melemahkan perlindungan hukum individu ([Radbruch, 1932](#)).

Dari perspektif teori kesejahteraan, hukum harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang meningkatkan kehidupan ekonomi ([Bentham, 1789](#); [UNDP, 2010](#)). Tidak adanya kerangka hukum yang jelas untuk aset digital seperti Bitcoin dapat menghambat inovasi ekonomi dan menciptakan ketidakpastian di pasar negara berkembang seperti keuangan berbasis blockchain dan aplikasi terdesentralisasi.

Dengan demikian, meskipun menjaga kedaulatan moneter nasional sangat penting, sistem hukum Indonesia mungkin perlu mengembangkan peraturan yang lebih komprehensif untuk mengakomodasi Bitcoin dan aset digital serupa, menyeimbangkan inovasi dengan keamanan hukum.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah diuraikan pada bagian pembahasan, penelitian ini menyoroti Bitcoin di Indonesia dikategorikan sebagai benda tidak berwujud (aset tidak berwujud), berdasarkan penguasaan atas kunci privat, namun belum diatur secara spesifik dalam hukum positif nasional, Bitcoin tidak sah digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 dan PBI No. 23/6/PBI/2021; Transaksi menggunakan Bitcoin tidak memperoleh perlindungan hukum, Seluruh risiko hukum atas transaksi Bitcoin menjadi tanggung jawab pengguna karena ketiadaan pengakuan resmi dan mekanisme perlindungan hukum nasional, Ketidadaan regulasi khusus terhadap Bitcoin menimbulkan ancaman hukum dan menghambat perkembangan ekonomi digital, bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya Menyusun peraturan khusus yang mengatur kepemilikan, perlindungan, dan transaksi aset digital seperti Bitcoin, Mengharmonisasi peraturan pembayaran untuk memperjelas aset digital tanpa mengganggu supremasi Rupiah sebagai alat pembayaran posisi sah, Membangun mekanisme hukum perlindungan hak milik atas aset digital, termasuk sistem pembuktian dan penyelesaian penyelesaian, Melaksanakan program edukasi hukum dan teknologi untuk masyarakat, pelaku usaha, dan aparat hukum, Memperluas kerja sama global untuk pengawasan aset digital dan perlindungan konsumen dengan kecepatan akurasi.

DAFTAR RUJUKAN

Bailer, J. (2015). Pencari Koin: Panduan Orang Dalam untuk Perdagangan Bitcoin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

Radbruch, G. (1932). Gesetzliches Unrecht dan übergesetzliches Recht.

Bentham, J. (1789). Pengantar Prinsip-prinsip Moral dan Perundang-undangan.

UNDP. (2010). Laporan Pembangunan Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Nakamoto, S. (2009). Bitcoin: Sistem Uang Elektronik Peer-to-Peer .

OECD. (2020). Perpajakan Mata Uang Virtual: Pertimbangan dan Pendekatan Kebijakan .